



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. IRAWATI, NIK : 1205114801600002, Tempat / Tanggal lahir :
Kuala

Serapuh, 08 Januari 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun VI Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;

2. IRMA AGUSSUSANTI, NIK : 1205115208910002, Tempat/Tanggal Lahir:

Tanjung Pura, 12 Agustus 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;

3. IRFA TAURA, NIK : 1205115909980005, Tempat/Tanggal Lahir :
Tanjung

Pura, 19 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun VI Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, memberikan kuasa kepada Pengadilan Sembiring, S.H., M.H., Rahmat Junjung Sianturi, S.H., Anugrah Septriasitepu, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Law Office Pengadilan & Co, beralamat di Jl.Sudirman Komplek Villa Permai Indah Blok B.No.8C LK II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024;

Lawan:

1. **Said Sulaiman**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pura/18 Juli 1964, Jenis

kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gatot subroto gang sekata nomor 16-c, Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

2. **Abdul Naim**, Tempat / tanggal lahir : Tanjung Pura/25 Desember 1960,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perniagaan no.75, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II memberikan kuasa kepada Said Firhad Assagaf, S.H., Harianto Ginting, Amd, S.H., M.H., dan Ahmad Afandy Muliawan S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Said Assagaf & Rekan" Jl Binjai-Stabat, Perdamain, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2024;

Kepala Desa Pantai Cermin, bertempat tinggal di Desa pantai cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi I**

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Kepala Dusun XIX Desa Pantai Cermin, beralamat Desa Pantai Cermin
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi II**;

Camat Tanjung Pura beralamat **Jl.T. Amir Hamzah No. 7 Tanjung Pura**,
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai **Turut tergugat Konvensi III**;

SULAIMAN, S.H. NOTARIS DAN P.P.A.T, beralamat **Jl.Sudirman No.6D**,
Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut**
Tergugat Konvensi IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Stabat melalui *e-court* pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register
Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai
pemilik dua (2) bidang tanah di Dusun XIX Desa Pantai Cermin
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
ketika suami Penggugat I atau Orang Tua Kandung dari Penggugat II
dan Penggugat III meninggal dunia atas nama Almarhum. **MATSUM**,
sesuai Surat Keterangan **Nomor:593.83-63/1998 dan Nomor : 593.83-
64/1998 tanggal 30 Juli 1998** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai
Cermin(ic.Turut Tergugat I);
2. Bahwa dengan luas Tanah seluruhnya $\pm 20.912,5 \text{ M}^2$. Panjang \pm
138/140/45 Mtr. Lebar $\pm 120/110/80\text{Mtr}$. Berdasarkan Surat Pernyataan
Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi **Nomor : 303/3/VIII/1998**
tertanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura
(ic.Turut Tergugat III) dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Cermin (ic.Turut Tergugat I) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

-----Se
belah Utara berbatasan dengan Matsum =138M.

-----Se
belah Timur berbatasan dengan Tanah Johar =110/80M.

-----Se
belah Selatan berbatasan dengan Tanah Matsum =140/45M.

-----Se
belah Barat berbatasan dengan Tanah Ailina = 120M.

3. Bahwa dengan luas Tanah seluruhnya $\pm 19.400 \text{ M}^2$. Panjang $\pm 150/238$ Mtr. Lebar ± 100 Mtr. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi **Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998** yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (ic.Turut Tergugat III) dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin (ic.Turut Tergugat I) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Plh.Batang Ibus =150 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Johar = 100M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Matsum=238M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ailina =100M.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi ini diperbuat dihadapan saksi – saksi yaitu Kepala Desa Pantai Cermin (ic.Turut Tergugat I) dan Kepala Dusun XIX desa Pantai Cermin (Ic. Turut Tergugat II) kemudian di sahkan dan dibubuhi tandan tanggan Camat Tanjung Pura (ic.Turut Tergugat III)

4. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474/103/BB/VI/2024 menerangkan bahwa atas nama MATSUM, Laki-laki umur 52 Tahun telah meninggal dunia pada Hari Kamis, 15 Agustus 2002 di rumah, Almarhum tersebut adalah suami dari Penggugat I dan Orang Tua kandung dari Penggugat II dan Penggugat III;

5. Buku Nikah Irawati dengan Alm.Maksum Nomor : 38/0180/VI/1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura



Tanggal 8 Juni 1978;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-0350/BB/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024 adalah benar para Ahli Waris dari Almarhum **MAKSUM** yang meninggal dunia di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura;

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2024, benar bahwa tidak ada lagi Ahli waris selain nama-nama yang tertera pada Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

8. Bahwa setelah Almarhum **MAKSUM** meninggal dunia pada tahun 2002 sesuai Surat Kematian Nomor : 474/103/BB/VI/2024 Para Penggugat menguasai terhadap Objek Tanah Terpekara tersebut secara terus menerus dan Objek Tanah Terpekara juga telah diterbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 303/3/VIII/1998 dan Nomor : 304/3/VIII/ 1998 tertanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (ic.Turut Tergugat III) dan di ditandatangani juga oleh Kepala Desa Pantai Cermin tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Pantai Cermin Bpk Taufik secara lisan kepada Penasehat Hukum Ibu.IRAWATI yaitu Bapak Pengadilen Sembiring,S.H.,M.H.Pada saat mengukur Objek Perkara hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024,beliau menjelaskan bahwa secara hati nurani sesungguhnya sepengetahuan saya Objek Perkara adalah Milik Alm.Maksum atau Penggugat,namun saya telah terlanjur menerbitkan berita acara pengukuran versi Tergugat I yang berdasarkan Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor:7 tertanggal 03 Februari 2007,yang dikeluarkan oleh NOTARIS dan P.P.A.T.SULAIMAN,S.H.Saya juga membenarkan Objek Perkara adalah Milik Tergugat I;

10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 303/3/VIII/1998 dan Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura milik Penggugat merupakan **Akta Otentik dan tanda bukti**

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



kepemilikan yang sah menurut Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-undang Pokok Agraria;

11. Bahwa diketahui Tergugat I telah mengklaim dan menguasai Objek Tanah Terpekarasejak tahun 2027 seluas ± 20.000 M². Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp/B/99/II/2023/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumut, tanggal 28 Februari 2023 yang didasari bahwa Tergugat I juga memiliki legalitas atas surat kepemilikan Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 7 tertanggal 03 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh **NOTARIS dan P.P.A.T.SULAIMAN, S.H.** beralamat di Jl. Sudirman No. 6D. Kelurahan Perdamaian. Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera;

12. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I mengklaim Objek Tanah Terpekaraseluas ± 20.000 M². berdasarkan Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 7 tertanggal 03 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh NOTARIS dan P.P.A.T.SULAIMAN, S.H. beralamat di Jl. Sudirman No. 6D. Kelurahan Perdamaian. Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera, sedangkan Penggugat memiliki Surat Kepemilikan yang sah secara hukum berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Penyerahan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 303/3/VIII/1998 dan Nomor : 304/3/VIII.1998 tertanggal 08 Agustus 1998, artinya sembilan (9) tahun sebelum terbitnya Surat Tergugat I Penggugat telah menguasai Lahan Objek Terperkara tanpa adanya pihak-pihak yang berkeratan;

13. **Bahwa kami menduga Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai Lahan Objek Terperkara Milik Penggugat sangatlah dipaksakan dan ada unsur-unsur MAFIA TANAH didalamnya. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar memberantas praktek-praktek MAFIA TANAH yang ada di Kabupaten Langkat ini sebagaimana yang sedang di galakkan oleh Pemerintah saat ini melalui Kementerian ATR/BPN;**

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



14. Bahwa Tergugat I memperoleh Objek Tanah Terpekara dari Tergugat II yang mana Tergugat II menjual Objek Tanah Terpekara kepada Tergugat I, padahal seandainya Objek Tanah Terpekara tersebut adalah Milik Para Penggugat dengan Legalitas Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 303/3/VIII/1998 dan Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (ic.Turut Tergugat III);

15. Bahwa hal ini telah terbukti, yang mana **Tergugat I mengintimidasi Penggugat I** dengan cara membuat Laporan Polisi di Polres Langkat dengan Nomor : Lp/B/99/II/2023/SPKT/PolresLangkat/Polda Sumut, tanggal 28 Februari 2023 dan telah mengklaim dan menguasai Objek Tanah Terpekara tersebut milik Tergugat I sejak tahun 2007 yang dibeli dari Tergugat II, hal ini dapat mencederai hak Para Penggugat dan dapat dikategorikan **Pembeli yang tidak beritikad baik**, dikarenakan Tergugat I tidak melihat status kepemilikan Tanah, keabsahan status kepemilikan Tanah, asal usul/riwayat Tanah. oleh karena itu Tergugat I sebagai pembeli tidak pantas untuk dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana dalam **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan No. 1816 K/Sip/1989 tertanggal 22 Oktober 1992;**

16. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat merasa dirugikan baik secara ***Materil*** maupun ***Immateril*** maka Penggugat I telah melaporkan Tergugat II dan membuat Laporan Polisi di Polda Sumut dengan ***Nomor : Lp/B/1001/VII/2024/SPKT/Polda Sumatera Utara tanggal 26 Juli 2024;***

17. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 11 dan 12 dapat dikategorikan perbuatan Tergugat II yang menjual Objek Tanah Terpekara yang merupakan milik Para Penggugat berdasarkan Legalitas Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 303/3/VIII/1998 dan Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat sesuai dalam **Pasal 1365 KUHPerdata.**



Maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut :

18.1. Kerugian Materil

- **Honor Advokat sebesar Rp.100.000.000.00,-(seratus juta rupiah);**
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Jual Beli dengan cara Ganti Rugi dan telah mengintimidasi Penggugat I dengan cara melaporkan ke Polres Langkat dan telah melakukan penguasaan dan pengklaiman Objek Tanah Terperkara yang dimaksud, maka sangatlah pantas Tergugat I dan Tergugat II memberikan **Ganti Rugi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);**

18.2. Kerugian Immateril

- Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli dengan cara Ganti Rugi dan telah menguasai Objek Tanah Terperkara Milik Penggugat dengan cara-cara MAFIA TANAH sehingga Tergugat I melakukan kegiatan mengambil dan memanen hasil dari Lahan/Objek Tanah Terperkara tersebut dan Penggugat telah berulang kali mengingatkan, melarang Tergugat I agar tidak memanen akan tetapi Tergugat I tetap melakukan kegiatan yang sangat merugikan Para Penggugat. Kini Para Penggugat merasa tertekan secara Fisikis karena menurut Para Penggugat ketika Suami Penggugat I ataupun Orang Tua Penggugat II dan Penggugat III meninggal dunia dikemudian hari ada orang yang melakukan hal keji dan Jolim terhadap diri Para Penggugat, hal ini secara **Immateril Penggugat dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);**

1. Maka jumlah keseluruhannya kerugian Penggugat setelah ditotal adalah sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)** yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai kepada Para Penggugat, membayar uang



keterlambatan dalam mentaati Putusan (dwangsoom) sebesar **Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perharinya**;

19. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan bukti yang sah dan Otentik, maka sangatlah beralasan menurut Hukum jika Para Penggugat memohon agar Putusan Perkara A quo ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voerbaar bij voorraad**) **meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet**;

20. Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka cukup beralasan Hukum jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara A quo ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas Tanah dengan luas Tanah seluruhnya $\pm 20.912.5 \text{ M}^2$. Panjang $\pm 138/140/45$ Mtr. Lebar $\pm 120/110/80$ Mtr. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 303/3/VIII/1998 dan $\pm 19.400 \text{ M}^2$. Panjang $\pm 150/238$ Mtr. Lebar ± 100 Mtr. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dan sesuai Surat Keterangan Nomor : 593.83-63/1998 dan Surat Keterangan Nomor : 569.83-64/1998 tertanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin.**
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor: 303/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (ic. Turut Tergugat III) dengan ukuran dan

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



batas- batas sebagai berikut :

-----Se

belah Utara berbatasan dengan Matsum=138M.

-----Se

belah Timur berbatasan dengan Tanah Johar =110/80M.

-----Se

belah Selatan berbatasan dengan Tanah Matsum=140/45M.

-----Se

belah Barat berbatasan dengan Tanah Ailina =120M.

4. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (ic. Turut Tergugat III) dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut :

-----Se

belah Utara berbatasan dengan Plh.Batang Ibus =150M.

-----Se

belah TImur berbatasan dengan Tanah Johar =100M.

-----Se

belah Selatan berbatasan dengan Tanah Matsum =238 M.

-----Se

belah Barat berbatasan dengan Tanah Ailina=100M.

5. Menyatakan Tergugat I dan TergugatII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meyerahkan Objek Tanah Terperkara berserta seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada para Penggugat dalam keadaan baik,bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara;

7. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeksekusi Objek Tanah Terperkara, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara;

8. MenghukumTergugatIdanTergugatIImembayarkerugianMaterilda nImmateril kepada Para Penggugat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



8.1 KerugianMateril:

Honor Advokat sebesar Rp.100.000.000.00,-(seratus juta Rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Jual Beli dengan cara Ganti rugi dan telah mengintimidasi Penggugat I dengan cara melaporkan ke Polres Langkat dan telah melakukan pengklaiman Objek Tanah Terperkara yang dimaksud,serta hasil dari sawit sejak tahun 2007 s/d 2024 maka sangatlah pantas Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti rugi sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);**

8.2 Kerugian Immateril:

- Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli dengan cara Ganti Rugi dan telah menguasai Objek Tanah Terperkara sehingga melakukan kegiatan mengambil dan memanen hasil dari Lahan/Objek Tanah Terpekara tersebut yang dimaksud dan berulang kali Penggugat telah melarang Tergugat I untuk tidak memanen sawit milik Penggugat,akan tetapi Tergugat I tetap melakukan kegiatan yang sangat merugikan Para Penggugat. Kini Para Penggugat merasa tertekan secara Fisikis karena menurut Para Penggugat ketika Suami Penggugat I ataupun Orang Tua Penggugat II dan Penggugat III meninggal dunia dikemudian hari ada orang yang melakukan hal keji terhadap diri Para Penggugat,hal ini secara Immateril Penggugat dirugikan sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah).Setelah ditotal seluruh kerugian baik Materil maupun Immateril adalah sebesar Rp.1.700.000.000.00,-(satu miliayar tujuh ratus juta rupiah);

9. Menyatakan secara Hukum Putusan Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun Verzet (*uit voerbaar bij voorraad*).

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan A quo ini.

Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul pada Putusan A quo ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya menghadap kepersidangan, sementara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

1. Bahwa menilik surat kuasa Khusus Penggugat yang dilampirkan bersama dengan gugatan Penggugat ternyata telah cacat formil. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, Penerbit Sinar Gratika tahun 2017 halaman 501 menerangkan :
"Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digaris bawahkan pada pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1871 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA no. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara spesifik kehendak untuk berpekara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang berpekara;
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, syarat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah".

2. Bahwa ternyata kuasa khusus Penggugat yang termuat dalam KHUSUS tidak menerangkan secara jelas pihak-pihak yang akan digugat. "bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum pemberi kuasa guna melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kelas I B Stabat, terhadap sdr. Said Sulaiman beralamat di Jl. Gatot Subroto gang Sekata no. 16c Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas dugaan penyerobotan tanah milik alm. Maksuam suami penggugat I. Objek sengketa dimaksud terletak di Dusun XIX Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara";

3. Bahwa ternyata dalam surat kuasa khusus Penggugat hanya mencantumkan Tergugat I seorang, sedangkan dalam gugatan Penggugat jelas juga telah menggugat Abdul Naim sebagai Tergugat II, Kepala Desa Pantai Cermin sebagai Turut Tergugat I, Kepala Dusun XIX Desa Pantai Cermin sebagai Turut Tergugat II, Camat Kecamatan Tanjung Pura sebagai Turut Tergugat III dan Notaris/PPAT Sulaiman S.H sebagai Turut Tergugat IV tidak dimasukkan dalam Surat kuasa khusus Penggugat;

4. bahwa jelas dengan tidak dicantumkannya nama-nama pihak yang digugat selain Tergugat I, surat kuasa khusus tersebut telah cacat formil karena salah satu syarat formil surat kuasa khusus yakni **identitas para pihak yang berpekara** tidak dicantumkan. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1712 K/Pdt/1984 menegaskan "surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara,

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA no. 1 tahun 1971”;

5. bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum dan Putusan Mahkamah Agung serta SEMA No. 1 tahun 1971 di atas, dapat disimpulkan terbukti **Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil** dalam mengajukan gugatan, sehingga beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*).

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBELIUM

1. Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat *a quo*, ternyata Posita tidak jelas dan kabur. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab gugatan Penggugat menerangkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam positanya tidak dijelaskan perbuatan yang apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua, Penerbit Sinar Gratika tahun 2017 halaman 514 menerangkan “gugatan disebut Kabur disebabkan karena :

a. Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum;

b. Objek yang disengketakan tidak jelas;

c. Penggabungan lebih dari satu gugatan yang masing-masingnya berdiri sendiri;

d. Antara posita dengan petitum saling bertentangan;

e. Petitum hanya berupa *ex aequo et bono* dan tidak terinci”;

3. Bahwa dalam positanya Penggugat pada poin 14 (empat belas) halaman 5 (lima) hanya menerangkan Tergugat I mengintimidasi Penggugat dengan cara membuat laporan Laporan Polisi di Polres Langkat. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum. Laporan Polisi merupakan hak setiap warga negara yang Haknya telah dilanggar. Maka apabila seorang mengajukan Laporan Polisi bukanlah sebuah intimidasi melainkan sedang memperjuangkan Hak-hak nya yang telah dilanggar;

4. Bahwa kemudian, dengan alasan gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat telah melakukan intimidasi melalui Laporan Polisi kepada Penggugat, ternyata hal tersebut juga dilakukan oleh Penggugat

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



sebagaimana dalil penggugat dalam posita pada poin 15 (lima belas) halaman 6 yang menerangkan telah melaporkan Tergugat II dan membuat Laporan Polisi di Polda Sumatera Utara;

5. Bahwa kemudian Posita Penggugat pada poin 11 (sebelas) yang pada intinya menerangkan "... bagaimana mungkin Tergugat I mengklaim objek tanah terpekara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ berdasarkan akta pelepasan hak dengan ganti rugi nomor : 7 tertanggal 03 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT SULAIMAN S.H, sedangkan Penggugat memiliki surat kepemilikan yang sah secara hukum berupa surat pernyataan pelepasan hak dengan Penyerahan Ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 303/3/VIII/1998 dan nomor 304/3/VIII/1998 tertanggal 8 agustus 1998, artinya 9 (sembilan) tahun sebelum terbitnya surat Tergugat I Penggugat telah menguasai lahan Objek Terpekara tanpa adanya pihak-pihak yang berkeberatan", namun dalam gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan apakah kedua bidang tanah milik Penggugat sebagaimana disebut sebagai Objek Terpekara tersebut diklaim oleh Tergugat I atau hanya satu bidang saja. Sebab apabila menilik Posita Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) sudah saling bertentangan;

6. Bahwa pada poin 2 (dua) Penggugat menerangkan memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 20.912,5 \text{ M}^2$ sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak dengan Penyerahan Ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 303/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998. Kemudian pada Poin 3 (tiga) Penggugat menerangkan memiliki tanah dengan luas $\pm 19.400 \text{ M}^2$ berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak dengan Penyerahan Ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998, maka apabila ditotal berdasarkan kedua bidang tanah tersebut luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah seluas $\pm 40.312,5 \text{ M}^2$. Sedangkan Para Penggugat mendalilkan Tergugat mengklaim dan menguasai objek tanah terpekara dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

7. Bahwa dengan demikian, tidaklah jelas dasar Penggugat apabila menerangkan kedua bidang tanah milik Penggugat menjadi objek

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



gugatan, sedangkan dalil Penggugat pada Poin 10 (sepuluh) menerangkan Tergugat I telah mengklaim dan menguasai objek tanah Terpekara sejak tahun 2007 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, Maka apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah Penggugat, pada bagian bidang tanah mana yang telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

8. Bahwa akibat dari Posita gugatan yang tidak jelas dan kabur tersebut menyebabkan Tergugat kesulitan dalam memahami maksud Penggugat yang mendalilkan kedua bidang tanahnya tersebut dan tidak menjelaskan pada bidang tanah mana Tergugat telah menguasai Objek tanah terpekara tersebut. maka mengutip Doktrin Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 menerangkan :

"..... demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut".

9. Bahwa ternyata pula, dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan secara terang bagaimana bentuk kualifikasi perbuatan Tergugat yakni perbuatan materiil atau moral Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengklaim dan menguasai tanah objek terpekara, namun tidak dijabarkan fakta-fakta kejadian. Maka merujuk Doktrin Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, Penerbit Sinar Gratika tahun 2017 halaman 515 menerangkan *"posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil";*

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



10. Bahwa berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan gugatan Penggugat terbukti cacat **Obscuur Libelium**, sehingga beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijik Verklaar**).

C. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menerangkan pada poin 2 (dua) Penggugat menerangkan memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 20.912,5$ M² sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak dengan Penyerahan Ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 303/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Matsum 138 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Johar 110/80 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Matsum 140/45 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alina 120 M

2. Kemudian pada Poin 3 (tiga) Penggugat menerangkan memiliki tanah dengan luas ± 19.400 M² berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak dengan Penyerahan Ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Plh. Batang Ibus 150 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Johar 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Matsum 230 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alina 100 M

3. Bahwa merujuk pada tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 7 tanggal 03 Februari 2007 yang terletak di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Plh. Batang Ibus 977 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Iwan 1115 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum 792 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maksum 279 M

4. Bahwa adapun tanah milik Tergugat dahulunya dikenal dengan tanah Johan sebagai Pemilik berdasarkan Akte Ganti Rugi nomor 24 tertanggal 30 November 1990 yang dibuat oleh Notaris Sugisno S.H Jalan Sutomo No. 2c Binjai. Maka berujuk pada batas-batas dua bidang tanah milik



Penggugat yang menerangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Johan;

5. Bahwa mencermati batas-batas tanah tersebut jelas kedua bidang tanah Penggugat tersebut berbatasan dengan tanah milik Penggugat. sama hal dengan batas-batas milik tanah Tergugat sebelah Barat yang berbatasan dengan tanah Maksum. Maka merujuk pada penilaian terhadap batas-batas tanah tersebut, pada bagian mana tanah Objek Terpekara yang dimaksud oleh Penggugat yang telah diklaim dan dikuasai oleh Para Tergugat;

6. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan "*bahwa terhadap objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*". berdasarkan Putusan mahkamah Agung RI tersebut, dapat disimpulkan gugatan Penggugat terbukti **Error In Objecto**, sehingga beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaar**).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi di atas, sepanjang relevant dengan pembelaan diri dalam jawaban tentang pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukannya juga dan dianggap telah tercantum – **Mutatis – Mutandis** – dalam Jawaban atas pokok perkara di bawah ini :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan atau membantah keras dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang yang diterangkan dan diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 113.330 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 7 tanggal 03 Februari 2007 yang terletak di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Plh. Batang Ibus 977 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Iwan 1115 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum 792 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maksum 279 M
3. Bahwa pada saat Tergugat I membeli tanah dari Tergugat II, Tergugat II telah mengajukan permohonan silang sengketa kepada Kepala Desa



Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura (ic. Turut Tergugat I). Kemudian oleh Kepala Desa Pantai Cermin menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593.83-SK/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 dan menerangkan dalam isi surat tersebut yang pada intinya "disepanjang pengetahuan kami tanah tersebut tidak dalam silang sengketa dengan pihak lain" kemudian dalam surat keterangan tersebut juga terlampir Berita Acara Pengukuran dan daftar Hadir Pengukuran Tanah pada tanggal 1 Februari 2007;

4. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat, tanah milik Tergugat I tersebut benar bertetangga dengan tanah milik Almarhum Maksum tepatnya berbatasan sebelah Barat. Hal tersebut juga dibuktikan dengan batas-batas tanah milik Tergugat I dan Batas-batas tanah milik Para Penggugat. faktanya sejak sebidang tanah tersebut dibeli Tergugat I dari Tergugat II pada tahun 2007, Tergugat I kemudian menanam Pohon Sawit di atas tanah tersebut;

5. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengklaim dan menguasai tanah milik Para Tergugat tersebut. sebaliknya Para Penggugat pernah mencoba untuk menguasai tanah milik Tergugat I dan merusak tanaman Sawit milik Tergugat I di atas tanah milik Tergugat I atas perbuatan Para Penggugat tersebut Tergugat I melaporkan Para Penggugat ke pihak kepolisian Resor Langkat dengan Laporan Pengrusakan;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) halaman 5 (lima) merupakan dalil yang tidak mendasar. Sebab faktanya Tergugat I memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 113.330 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 7 tanggal 03 Februari 2007 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Sulaiman, S.H. sebidang tanah tersebut dimiliki Tergugat I berdasarkan jual beli dengan Tergugat II. Tergugat II memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 29 tanggal 7 Juni 2004 yang mana Saudara Sumurung Marbun sebagai Penjual. Sebelumnya pula Sumurung Marbun memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 15/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999, kemudian Surat Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 16/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999, kemudian Surat Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 17/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999, lalu Surat Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 18/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999 yang mana saudara Haryanto sebagai penjualnya;

7. Bahwa Heryanto memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 19 April 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin. Penyerahan terhadap tanah tersebut oleh Johan yang mana sebelumnya memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akte Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 30 November 1990 oleh Notaris Sugisno, S.H. tanah tersebut berdasarkan jual beli antara Johan dengan Suwandi dahulu bernama Tio Siow Guan. Sebelumnya Suwandi dahulu bernama Tio Siow Guan memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Jual Beli di bawah tangan dengan Surat Segel tertanggal 30 Mei 1966 yang diketahui oleh Penghulu Kampung Pantai Cermin dan diketahui oleh Asisten Wedana Ketjamatan Tanjung Pura;

8. Bahwa berdasarkan sejarah tanah tersebut, ternyata tanah milik Tergugat I telah tercatat sejak tahun 1966 berdasarkan warkah surat milik Tergugat I. Untuk itu, salah penafsiran apabila Penggugat mendalilkan tanah Penggugat telah terbit dahulu surat sembilan tahun setelah terbit surat Tergugat I. Dilain pihak, atas permohonan pengukuran ulang baik yang dimohonkan oleh Penggugat maupun Tergugat I kepada Turut Tergugat II terhadap tanah bersengketa tersebut, ternyata tidak ada ditemukan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I, sebaliknya ternyata berdasarkan Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah Nomor : 01/BA/PC/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin (ic. Turut Tergugat I) telah dilakukan pengukuran tanah milik Tergugat I dan didapati hasil kesimpulan dari Pengukuran tersebut salah satu poin menerangkan "setelah adanya pengukuran objek lahan yang ditunjuk oleh saudara Said Sulaiman di duga sebahagian tanah di serobot / dikuasai tanpa ijin oleh suadari Irawati (ic. Penggugat)

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara merusak tanaman pohon kelapa sawit milik saudara Said Sulaiman (ic. Tergugat I). Adapun lahan milik saudara Said Sulaiman yang diduga dirusak / dikuasai tanpa ijin tersebut seluas $\pm 18.111 \text{ M}^2$;

9. Bahwa merujuk pada dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas) halaman 5 (lima) ternyata tak ubahnya seperti “lempar batu sembunyi tangan”, faktanya Para Penggugat yang telah berupaya menguasai tanah milik Tergugat I dan merusak tanaman pohon kelapa sawit milik Tergugat I, namun tanpa Dosa menyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai MAFIA TANAH. Maka untuk itu pula, Para Tergugat sepakat dengan dalil Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memberantas praktek-praktek Mafia tanah seperti yang dilakukan oleh Para Penggugat yang sesungguhnya terbukti menguasai tanah Tergugat I;

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) merupakan dalil yang tidak mendasar. Faktanya penerbitan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Tergugat II kepada Tergugat I juga berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 (empat belas) halaman 5 (lima) merupakan dalil yang mengada-ada. Sebab Melaporkan seseorang kepada Pihak Kepolisian bukanlah merupakan upaya tindakan Intimidasi melainkan hak setiap warga negara apabila hak-haknya telah dilanggar. Merujuk pada Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah Nomor : 01/BA/PC/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin (ic. Turut Tergugat I) yang mana terbukti Para Penggugat telah menguasai tanpa ijin dan merusak tanaman sawit milik Tergugat I, maka wajar apabila Tergugat I melaporkan Para Penggugat ke Polres Langkat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/99/II/2023/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara tanggal 23 Februari 2023;

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15 (lima Belas) halaman 6 (enam) merupakan dalil yang bertentangan dengan dalil sebelumnya. Para Penggugat menerangkan adanya Laporan Polisi merupakan upaya

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



intimidasi terhadap Penggugat, sebaliknya ternyata Para Penggugat juga melapor ke pihak Kepolisian yang dapat Para Tergugat pastikan tidak memiliki dasar apapun dalam Laporan Polisi tersebut;

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 16 (enam belas) merupakan dalil yang *absurd*, sebab Para Tergugat tidak mampu menjelaskan secara detail bidang tanah milik Para Penggugat mana yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Total luas dua bidang tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 40.312,5 \text{ M}^2$. Sedangkan Para Penggugat mendalilkan Tergugat I mengklaim dan menguasai objek terpekarra dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

14. Bahwa terkait dengan Poin 17 (tujuh belas) halaman 6 (enam) merupakan dalil yang tidak mendasar. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, Penerbit Sinar Gratika tahun 2017 halaman 523 menerangkan : *"Dengan demikian dapat dituntut : ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, yang disebut kerugian materiil"*. Kemudian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K/Pdt/2015 bertanggal 29 Maret 2016 dalam diktum putusannya menyatakan *"biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri, sehingga tidak tepat dibebankan kepada para Tergugat"*;

15. Bahwa selanjutnya terkait dengan kerugian Immateril yang didalilkan Para Penggugat nyata-nyata telah diterangkan di atas, seperti halnya *"melempar batu sembunyi tangan"* seolah-olah merasa paling terzalimi padahal sesungguhnya Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Tergugat I yang mana akan dijabarkan dalam gugatan Rekonsensi selanjutnya, untuk itu dalil Para Penggugat terkait dengan kerugian materiil maupun Immateriil untuk ditolak seluruhnya.

III. TENTANG GUGATAN REKONPENSII

Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dk kemukakan dalam jawaban atas gugatan Konpensii di atas, mohon kiranya -- **mutatis** -

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



mutandis - dianggap telah tercantum dalam gugatan Rekonsensi di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk memiliki sebidang tanah seluas $\pm 113.330 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 7 tanggal 03 Februari 2007 oleh Notaris/PPAT Sulaiman, S.H yang terletak di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Plh. Batang Ibus 977 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Iwan 1115 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum 792 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maksu 279 M

2. Bahwa ternyata terhadap tanah Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut, Para Tergugat dr/para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan merusak tanaman sawit milik Penggugat I dr/Tergugat I dk. Terbukti dalam Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah Nomor : 01/BA/PC/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin (ic. Turut Tergugat I) yang pada kesimpulannya "*setelah adanya pengukuran objek lahan yang ditunjuk oleh saudara Said Sulaiman di duga sebahagian tanah di serobot / dikuasai tanpa ijin oleh suadari Irawati (ic. Penggugat) dengan cara merusak tanaman pohon kelapa sawit milik saudara Said Sulaiman (ic. Tergugat I). Adapun lahan milik saudara Said Sulaiman yang diduga dirusak / dikuasai tanpa ijin tersebut seluas $\pm 18.111 \text{ M}^2$* ";

3. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dr/para Penggugat dk melanggar prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam mengajukan gugatan konpensasi kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dalam perkembangan hukum dikwalifikasir sebagai perbuatan *misbruik van procosschroht*;

4. Bahwa akibat perbuatan *misbruik van procosschroht* dari Para Tergugat dr/para Penggugat dk telah mengganggu kesusilaan baik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk di masyarakat;

5. Bahwa selayaknya perbuatan Para Tergugat dr/para Penggugat dk sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, yang mana telah menguasai tanpa ijin tanah milik Penggugat I dr/Tergugat I dk seluas $\pm 18.111 \text{ M}^2$ dan

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



merusak tanaman sawit milik Penggugat I dr/Tergugat I dk yang telah menimbulkan kerugian sebagai berikut :

5.1. Kerugian Materiil, akibat dari kerusakan tanaman sawit milik Penggugat I dr/Tergugat I dk dan mengalami kerugian sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5.2. Kerugian Immateril, akibat perbuatan Para Tergugat dr/para Penggugat dk telah mengganggu kesusilaan baik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk di masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan apapun, namun agar gugatan rekonsensi *a quo* tidak hampa, dapatlah pula dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Dari itu Para Penggugat dr/Para Tergugat dk memohon perlindungan hukum kepada Majelis Hakim dan menghukum Para Tergugat dr/para Penggugat dk untuk mengganti tunai seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat dr/Para Tergugat dk sebagaimana dimaksud pada poin 5.1 dan poin 5.2;

6. Bahwa agar para Tergugat dr/para Penggugat dk tidak lalai dalam memenuhi putusan atas Gugatan Rekonsensi ini, maka sudah sewajarnya Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari sejak Putusan dalam perkara gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti bukti yang sah dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh karena itu patut dan adil bila Pengadilan negeri Stabat menyatakan putusan dalam perkara rekonsensi ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil **Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi** dalam pokok perkara di atas, Para Tergugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*).



II. Dalam Konpensasi:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

III. Dalam Rekonsensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat dr/Tergugat dk dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1. Kerugian Materiil : Rp. 500.000.000,-
- 3.2. Kerugian Immateril : Rp. 1.000.000.000,-

Total : Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk dibayarkan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari sejak Putusan dalam perkara gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonsensi dapat dijalankan terlebih dahulu;
6. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayarkan biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pemerintahan Desa hanya berperan membantu dalam hal pengukuran berdasarkan Permohonan Para Pihak yang berkepentingan, yakni Ibu Irawati maupun Bapak Said Sulaiman.
2. Bahwa setelah dilakukannya pengukuran tanah milik Bapak Said Sulaiman (Tergugat I) tersebut, telah disimpulkan sesuai dengan luas dan



batas-batas tanahnya juga telah sesuai berdasarkan surat kepemilikan tanah yang ditunjukkan oleh Bapak Said Sulaiman;

3. Bahwa selanjutnya Pemerintah Desa menyimpulkan tidak ada tanah milik Almarhum Matsum di atas tanah milik Bapak Said Sulaiman berdasarkan surat kepemilikan tanah Bapak Said Sulaiman.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Kepala Dusun Pematang Sentang menerima Permohonan dari Ibu Irawati dan Bapak Said Sulaiman, atas permohonan tersebut saya melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Pantai Cermin. Kemudian Kepala Desa Pantai Cermin memerintahkan saya, Kasi Pemerintahan dan kasi Kesra Desa Pantai Cermin sebagai petugas Ukur tanah milik Bapak Said Sulaiman.
2. Bahwa setelah dilakukannya pengukuran tanah milik Bapak Said Sulaiman tersebut, telah disimpulkan telah sesuai dengan luas dan batas-batas tanahnya juga telah sesuai berdasarkan surat kepemilikan tanah yang ditunjukkan oleh Bapak Said Sulaiman.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan pengukuran tersebut, saya selaku Petugas Ukur atas Perintah Kepala Desa Pantai Cermin menyimpulkan tidak ada tanah milik Almarhum Matsum di atas tanah milik Bapak Said Sulaiman berdasarkan surat kepemilikant anah Bapak Said Sulaiman.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 303/3/VIII/1998 tanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 304/3/VIII/1998 tanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda

Bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Kematian No : 474/103/BB/VI/2024 tanggal 11 Juli

2024 atas nama Maksum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubun,

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti

sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 38/0180/VI/1978 tanggal 2 Juni

1978 antara Maksum dengan Irawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tanjung Pura, yang telah dibubuhi materai

secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan

selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-0350/BB/VII/2024

tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubun, yang

telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai

dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Juli 2024, yang telah

dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai

dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :

STTLP/B/1001/VII/2024/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 26 Juli

2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti

sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205110804090009 tanggal 16 Juli 2024

atas nama Kepala Keluarga Karsiman yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang

telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai

dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi Kwitansi Nomor : 003-/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024

yang dikeluarkan oleh Law Office Pengadilen & Co, yang telah dibubuhi

materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya

dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1205114801600002 tanggal 30

November 2012 atas nama Irawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1205115208910002 tanggal 21 Juli 2023 atas nama Irma Agus Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1205115909980005 tanggal 27 Desember 2023 atas nama Irfa Taura yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pencabutan atas Jawaban Kepala Desa Pantai Cermin tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin atas nama Muhammad Taufiq, A. MK, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP : 12.11.110.006.001.0006.0 atas nama Maksum yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 dengan NOP : 12.11.110.006.001.0006.0 atas nama Maksum yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 11 Juli 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Bubun yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No : 400.7.22.1-2524/RSUDTP/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



UPT RSUD Tanjung Pura yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi UNTUNG SUROPATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun Saksi dahulu pernah kerja sama pemilik tanah/kebun yang bernama Johar;
- Bahwa Saksi kerja dengan Johar sejak Saksi usia 13 tahun sampai 51 tahun atau sampai tanah/kebun tersebut dijual;
- Bahwa tanah/kebun milik Johar dijual tahun 1998;
- Bahwa tanah/kebun tersebut beradai di Batang Ibus Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa luas tanah/kebun milik Johar tersebut sekitar 90 (Sembilan puluh) hektar;
- Bahwa Saksi kerja sebagai buruh mencari daun rokok di tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah/kebun tersebut, Sebelah utara berbatasan dengan pulau, sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kemti, dan sebelah barat berbatasan dengan hutan;
- Bahwa sebagian tanah/kebun tersebut dijual kepada Pak Marbun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah/kebun yang dijual kepada Pak Marbun;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah/kebun tersebut sudah terbagi-bagi. Kabarnya Saksi dengar mau dijual kepada Pak Marbun;
- Bahwa selain dijual kepada Pak Marbun tanah/kebun tersebut ada dijual kepada orang lain lagi yakni kepada Makmur Ginting;

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah/kebun yang dijual kepada Makmur Ginting sekitar 35 (tiga puluh lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Makmur Ginting membeli tanah/kebun tersebut dari Johar;
- Bahwa sekarang Saksi kerja di tanah/kebun milik Makmur;
- Bahwa karena itu merupakan pulau, maka tanah/kebun tersebut berbatasan dengan sungai;
- Bahwa sebagian tanah/kebun dibeli oleh Pak Bangun;
- Bahwa luas tanah/kebun yang dibeli Pak Bangun luasnya sekitar 38 (tiga puluh delapan) hektar;
- Bahwa Johar menjual tanah/kebun tersebut sianya masih hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Irawati ada memiliki tanah/kebun di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa letak tanah Penggugat di ujung tanahnya Johar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah/kebun milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah/kebun tersebut dengan cara membelinya dari Syahrul;
- Bahwa Penggugat membelinya dari Syahrul pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat membelinya dari Syahrul karena Syahrul adalah Kaur Desa kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah/kebun yang dibeli Penggugat dari Syahrul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah/kebun tersebut adalah Penggugat sendiri, karena kan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola di tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Penggugat ada mengelola atau menanam di atas tanah/kebun tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah/kebun tersebut adalah tanaman sawit;

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam sawit di atas tanah/kebun tersebut adalah Penggugat yang menanamnya, karena sering Penggugat ada di lokasi tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat membeli tanah/kebun tersebut dari Syahrul, yang mana Saksi mengetahuinya dari cerita Kepada Dusun, ia yang bercerita;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat yang menguasai tanah/kebun karena Saksi pikir karena Penggugat yang membelinya, maka Penggugatlah yang menguasai tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga Saksi dijadikan saksi;
- Bahwa tanah/kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dari Syahrul pada tahun 1998 dan setelah tanah/kebun tersebut dibeli oleh Penggugat, tanah tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menanam sawit tersebut, Saksi cuma dapat kabar saja bahwa tanah/kebun tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah/kebun tersebut sekitar 90 (Sembilan puluh) hektar, lalu sebagian ada dijual kepada Makmur Ginting dan Pak Bangun, dan saat ini Saksi bekerja dengan Makmur Ginting. Lalu tanah/kebun Penggugat berada di ujung tanah Johar, dan untuk dapat masuk ke lokasi tanah/kebun milik Makmur Ginting dan Pak Bangun ada jalan setapak;
- Bahwa jalan setapak tersebut termasuk tanah milik H. Naim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa jalan setapak tersebut adalah merupakan tanah yang dihibahkan oleh H. Naim untuk bisa melintas masuk ke lokasi tanah/kebun milik Makmur Ginting dan Pak Bangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lebar tanah/kebun milik Penggugat yang berada di ujung tanah/kebun milik Johar;
- Bahwa Saksi tidak kenal Marbun. Tapi Saksi dengar kabarnya Johar mau menjual tanahnya kepada Marbun. Saksi cuma dengar saja;
- Bahwa tanah/kebun milik Alm. Maksum atau Penggugat Irawati (Alm. Maksum suami dari Penggugat Irawati) ada luas;

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah/kebun yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran di tanah/lahan milik Penggugat, tapi Saksi tidak melihatnya, Saksi cuma sekedar mengetahuinya saja;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) kali dilakukan pengukuran di atas tanah/kebun tersebut;

2. Saksi SADILAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kurang tahu permasalahan antara Penggugat Irawati, Irma Agus Susanti, dan Irfa Taura dengan Tergugat Said Sulaiman dan M. Naim;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat Irawati karena Saksi pernah kerja di sebelah tanah/kebun miliknya;
- Bahwa Saksi kerja dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003, sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang memberi upah kerja atau gaji kepada Saksi adalah Pak Marbun;
- Bahwa yang ditanam di tanah/kebun milik Marbun tersebut adalah pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa luas tanah/kebun milik Marbun tersebut;
- Bahwa pohon sawit yang sudah Saksi tanam di atas tanah/kebun milik Marbun tersebut ada sekitar 400 (empat) ratus pokok yang sudah Saksi tanam, namun belum siap semua, tanah/kebun tersebut dijual;
- Bahwa tanah/kebun milik Marbun tersebut dijual kepada Pak Naim;
- Bahwa tanah/kebun milik Pak Marbun berperinggan dengan tanah/kebun milik Penggugat Irawati;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bekerja dengan Penggugat Irawati, Saksi kerja dengan Pak Marbun;
- Bahwa tanah/kebun milik Pak Marbun berada di atasnya tanah/kebun milik Penggugat Irawati;
- Bahwa tanah mereka berbatasan langsung;

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah/kebun tersebut dengan cara membelinya dari Syahrul;
- Bahwa Penggugat membelinya pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah/kebun yang dibeli oleh Penggugat Irawati;
- Bahwa setelah tanah/kebun tersebut dibeli oleh Penggugat Irawati, tanah/kebun tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi masih bekerja di tanah/kebun milik Pak Marbun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menguasai tanah/kebun tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja dengan Pak Marbun lagi, terakhir tahun 2003;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di dekat lokasi tanah/kebun tersebut juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah/kebun milik Penggugat Irawati tersebut;
- Bahwa sekarang ini di atas tanah/kebun milik Penggugat Irawati tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Pak Marbun;
- Bahwa Saksi kenal. Suami Penggugat adalah Alm. Maksum;
- Bahwa tanah/kebun tersebut beli dari Syahrul tahun 1998;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli lalu ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini siapa yang menguasai tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah/kebun milik Pak Marbun sejak tahun 1997 sampai 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah/kebun tersebut milik Penggugat Irawati sejak ia beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang mengakui atau mengklaim bahwa tanah/kebun tersebut adalah milik orang lain;

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melintas atau lewat tanah/kebun milik Penggugat Irawati;
- Bahwa Saksi lihat tidak pernah ada orang kerja di tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya darimana Pak Marbun memperoleh tanah/kebun tersebut;
- Bahwa saat Saksi bekerja di tanah/kebun milik Pak Marbun, Di tanah tersebut ditanami pohon sawit;
- Bahwa Saksi yang menanam pohon sawit tersebut tapi atas perintah Pak Marbun, karena saat itu Saksi bekerja dengannya;
- Bahwa tanah/kebun tersebut dijual tahun 2003;
- Bahwa tanah/kebun tersebut dijual kepada Pak Naim;
- Bahwa ketika tanah/kebun tersebut dijual kepada Pak Naim, pohon sawit tetap ada;
- Bahwa tanah/kebun yang berbatasan langsung dengan tanah/kebun milik Pak Marbun adalah tanah/kebun yang dibeli terakhir oleh Penggugat Irawati dari Syahrul;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa tanah/kebun milik Penggugat Irawati yang berada di seputaran lokasi tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi berada di tanah/kebun milik Pak Marbun pada tahun 2003;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah datang lagi ke tanah/kebun tersebut, tapi Saksi sering melewati tanah/kebun tersebut;
- Bahwa sekarang yang menjaga tanah/kebun tersebut si Aap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Aap bekerja untuk siapa, Saksi hanya mengetahui kalau Aap kerja di tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberapa luas tanah/kebun milik Pak Marbun saat itu;
- Bahwa Saksi telah menanam pohon sawit sebanyak 400 (empat ratus) batang di atas tanah/kebun milik Pak Marbun, dan itu artinya masih ada tanah/kebun kosong yang belum ditanam pohon sawit;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa rumah Saksi di sebelah bengkel yang berdekatan dengan lokasi tanah/kebun tersebut;

- Bahwa orang yang menjaga tanah/kebun tersebut saat ini bernama Aap, Saksi ada melihat di depan rumah Aap ada plang yang menyatakan bahwa tanah/kebun tersebut adalah milik Said Sulaiman, namun sekarang Saksi tidak mengetahui apakah plang tersebut masih ada atau tidak;

3. Saksi WARKEM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Irawati;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat Irawati di ladang;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat Irawati, Irma Agus Susanti, dan Irfa Taura dengan Tergugat Said Sulaiman dan M. Naim yang mana mereka ada permasalahan terkait tanah/kebun;

- Bahwa lokasi tanah/kebun yang menjadi masalah tersebut di Kel. Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah/kebun yang dipermasalahkan tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Irawati karena tanah/kebun miliknya berperinggan dengan tanah/kebun tempat Saksi bekerja, yaitu tanah/kebun milik Pak Marbun;

- Bahwa Saksi juga pernah bekerja dengan Pak Marbun;

- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Marbun sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000;

- Bahwa pekerjaan Saksi di tanah/kebun milik Pak Marbun saat itu yakni Saksi kerja menanam sawit;

- Bahwa tanah/kebun Pak Marbun yang berperinggan dengan tanah/kebun milik Penggugat Irawati, Saksi mengetahui bahwa tanah/kebun tersebut adalah milik Penggugat Irawati dari Saksi Sadilan yang merupakan suami Saksi, ia yang cerita kepada Saksi;

- Bahwa Penggugat Irawati yang membeli tanah/kebun tersebut;

- Bahwa Saksi lupa dari siapa Penggugat Irawati membelinya;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan harga tanah/kebun yang dibeli oleh Penggugat Irawati;
- Bahwa yang ditanam Penggugat Irawati di atas tanah/kebun tersebut adalah pohon sawit;
- Bahwa pernah Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah/kebun tersebut saat ini, Saksi hanya mengetahui orang yang kerja di tanah/kebun itu saja;
- Bahwa Saksi kenal pekerjaanya dengan panggilan Cempluk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Cempluk untuk bekerja di tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait batas-batas tanah/kebun tersebut;
- Bahwa pernah Saksi melihat tanah/kebun tersebut diukur-ukur;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengukuran di atas tanah/kebun tersebut sudah lama, tahun 2024 ini juga;
- Bahwa yang mengukur di atas tanah/kebun tersebut adalah Cempluk;
- Bahwa yang dibawa Cempluk untuk melakukan pengukuran tanah/kebun tersebut, yang mana saat itu Saksi tidak ada melihat Penggugat Irawati saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pernah dilakukan pengukuran atas tanah/kebun tersebut dari suami Saksi, karena ketika dilakukan pengukuran suami Saksi dibawa, ia ikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Irawati dan Saksi kenal juga dengan suaminya, Alm. Maksum ;
- Bahwa terkait tanah/kebun yang Saksi ketahui adalah milik Penggugat Irawati lokasinya di Kel. Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa yang ditanam di atas tanah/kebun tersebut adalah pohon sawit;
- Bahwa dari tahun 1998 tanah/kebun tersebut sudah ditanam pohon sawit oleh Penggugat Irawati;

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang memanen pohon sawit tersebut adalah Penggugat Irawati;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang mengklaim bahwa tanah/kebun tersebut adalah milik orang lain;
 - Bahwa Penggugat Irawati pernah datang ke lokasi tanah/kebun tersebut, yang mana Penggugat Irawati datang kalau sedang panen;
 - Bahwa terakhir kali Penggugat Irawati datang ke lokasi tanah/kebun tersebut baru-baru ini;
 - Bahwa selain Penggugat Irawati, tidak ada orang lain atau pihak lain yang memanen sawit di atas tanah/kebun tersebut;
 - Bahwa Penggugat Irawati membeli tanah/kebun tersebut dari Syahrul;
 - Bahwa ketika Saksi bekerja dengan Pak Marbun pada tahun 1997, di tanah/kebun milik Penggugat Irawati sudah ada ditanam pohon sawit;
 - Bahwa Penggugat Irawati membeli tanah/kebun tersebut pada tahun 1998;
 - Bahwa pada tahun 1997 di atas tanah/kebun milik Penggugat Irawati sudah ada ditanam pohon sawit, Saksi tidak tahu di tanah/kebun mana yang ditanami pohon sawit oleh Penggugat Irawati pada tahun 1998;
4. Saksi ASNERIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa permasalahan antara Penggugat Irawati, Irma Agus Susanti, dan Irfa Taura dengan Tergugat Said Sulaiman dan M. Naim yakni masalah penyerobotan tanah/kebun;
 - Bahwa tanah/kebun tersebut yang berlokasi di Pematang Sentang Kel. Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa luas tanah/kebun yang bermasalah tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tanah/kebun tersebut dibeli dari siapa, namun Saksi dulunya pernah kerja di tanah/kebun tersebut sekitar 20 (dua puluh tahun);
 - Bahwa tanah/kebun tersebut dibeli oleh Penggugat tahun 1998 dibeli oleh Penggugat;

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah/kebun yang dibeli oleh Penggugat saat itu yang mana tanah tersebut tidak dibeli sekaligus;
- Bahwa luas tanah keseluruhannya yang Saksi ketahui ada sekitar 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa tanah/kebun tersebut ada yang dibeli tahun 1994, 1995, dan 1998;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah/kebun yang dibeli pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1998 darimana Penggugat membeli tanah/kebun tersebut;
- Bahwa tanah/kebun tersebut berbatasan dengan parit, sebelah belakang berbatasan dengan paluh, sebelah kanan berbatasan dengan kebun sawit milik Marbun, sebelah depan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa masalah dengan tanah/kebun tersebut yakni masalahnya tanah/kebun tersebut diserobot;
- Bahwa yang menyerobot tanah/kebun tersebut adalah Said Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Said Sulaiman menyerobot tanah/kebun tersebut, yang penting tanah/kebun tersebut diakui adalah miliknya;
- Bahwa Said Sulaiman mengakui tanah/kebun tersebut adalah miliknya sudah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu tanah/kebun tersebut dikuasai oleh Said Sulaiman. Sudah lama;
- Bahwa yang ditanam oleh Said Sulaiman di atas tanah tersebut jika memang ia yang menguasainya yakni sawit yang ditanamnya, namun mati ditanam sawit di tanah/kebun tersebut, karena itu merupakan tanah gambut;
- Bahwa Said Sulaiman mengakui tanah/kebun tersebut adalah miliknya sudah lama dikuasai oleh Said Sulaiman, sampai sudah ada berganti Kepala Desa;
- Bahwa sudah pernah diselesaikan sama Kepala Desa yang dulu terkait penguasaan tanah/kebun tersebut, tapi Said Suaiman masih menguasai tanah/kebun tersebut, sampai sekarang;

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa sampai saat ini belum juga ada penyelesaiannya;
- Bahwa tidak ada dibuat plang di atas tanah/kebun yang menyatakan sesuatu. Dulu sudah pernah ditunjukkan sama Kepala Desa terkait batas-batas tanah/kebun tersebut;
- Bahwa itu terjadi sudah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa bukan 12 (dua belas) hektar itu yang diserobot. Yang diserobot sekitar 2 (dua) hektar bagian tanah/kebun yang berada di belakang. Itu lah yang telah dikuasai oleh Said Sulaiman. Sepengetahuan Saksi tanah/kebun tersebut adalah milik Pak Marbun, jual beli antara mereka pun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa belum ada penyelesaiannya sampai sekarang terkait sengketa tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui persis kapan tanah/kebun tersebut dibeli yakni pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari siapa tanah/kebun tersebut dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di lokasi tanah/kebun tersebut, batas-batas tanah/kebun tersebut pun pernah ditunjukkan oleh mertua laki-laki Saksi. Sampai sekarang yang mengorek parit dekat tanah/kebun tersebut pun masih ada;
- Bahwa yang mengorek parit dekat tanah/kebun tersebut adalah Wak Ijum, yang merupakan adik ipar mertua Saksi;
- Bahwa Saksi berladang di lokasi tanah/kebun tersebut selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Penggugat Irawati dengan Tergugat Said Sulaiman terkait penguasaan tanah/kebun tersebut;
- Bahwa tanah/kebun tersebut sudah ditunjukkan oleh Kepala Desa yang dulu, ada kami diundang untuk dilakukan pengukuran. Selanjutnya ada lagi kami diundang oleh pihak Tergugat untuk dilakukan pengukuran kembali, dan akhirnya jadi berlanjut ke pengadilan;

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi baru-baru ini ada dilakukan mediasi lagi, tapi bertentanganlah karena sudah tidak cocok. Dan surat pengukuran tersebut pun ditarik lagi;
- Bahwa setelah tanah/kebun tersebut dikuasai oleh Said Sulaiman, Penggugat Irawati tidak diundang untuk dilakukan pengukuran terkait batas-batas tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pengukuran atas tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Penggugat Irawati dan ada diundang juga Saksi hadir pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa Pengukuran tidak benar, makanya jadi masalah;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah/kebun tersebut adalah Said Sulaiman, makanya bermasalah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami pohon sawit, namun tidak hidup;
- Bahwa Said Sulaiman menguasai tanah/kebun tersebut sudah beberapa tahun ini dikuasai oleh Said Sulaiman. Karena perbuatannya berulang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat Irma Agus Susanti dan Irfa Taura adalah Irma Agus Susanti dan Irfa Taura adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa istri Saksi dalam hal ini tidak ikut menggugat, karena ia sakit;
- Bahwa Istri Saksi sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa tanah/kebun milik Penggugat Irawati;
- Bahwa tanah/kebun seluruhnya milik Penggugat Irawati yakni 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa tanah yang diserobot adalah tanah bagian belakang sebelah kanan paling ujung;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat Irawati;

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang diserobot oleh Said Sulaiman adalah sebagian tanah yang di bukti P-1 dan sebagian lagi yang ada di bukti P-2, namun itu beda surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Said Sulaiman karena tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa terhadap Undangan pengukuran tidak ada, baik itu undangan dari pihak Penggugat Irawati maupun pihak Said Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa kali dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa dari kepolisian melakukan pengukuran ada 1 (satu) kali;
- Bahwa Kepala Desa ada mengundang untuk dilakukan pengukuran, ada 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi maksud tidak pas pengukurannya, maka dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Pas pengukuran, juru ukur adalah Kepling dan Kepala Dusun;
- Bahwa Kepling dan Kepala Dusun yang menunjukkan, namun mereka pun tidak mengetahui batas-batasnya karena mereka pun orang baru;
- Bahwa ketika melakukan pengukuran, yang menunjukkan batas-batas atas tanah/kebun tersebut berdasarkan surat No. 303 adalah Saksi yang menunjukkan, tapi ukuran yang Saksi tunjukkan sepanjang 130 m (seratus tiga puluh meter) hilang sebagian;
- Bahwa pada surat No. 303, Saksi mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelah kiri dengan panjang 138 m (seratus tiga puluh delapan meter) berbatasan dengan tanah milik Panjang. Sisi dengan panjang 140 m (seratus empat puluh meter) berbatasan dengan Apuk, sebelah kanan atau timur Saksi lupa berbatasan dengan apa, sebelah selatan berbatasan dengan pasar umum;
- Bahwa berdasarkan surat No. 303 Saksi mengatakan bahwa sebelah kiri dengan panjang 138 m (seratus tiga puluh delapan meter) berbatasan dengan tanah milik Panjang, yang mana Panjang yang Saksi sebutkan itu adalah Aliani, Panjang itu suaminya Aliani;

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 07 tanggal 03 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sulaiman, SH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593.83-SK/II/2007 tanggal -1 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah Nomor : 01/BA/PC/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan NJOP : 12.11.110.006.001.0004.0 atas nama Said Sulaiman tahun 2019, 2020, 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan NJOP : 12.11.110.006.001.0003.0 atas nama Said Sulaiman tahun 2019, 2020, 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 03 Februari 2007 antara Said Sulaiman dengan M. Naim, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Saksi SUKIRMAN, dibawah

sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah antara Penggugat Irawati dengan Tergugat Said Sulaiman adalah permasalahan tanah;
- Bahwa lokasinya tanah tersebut ada di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa luas tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa batas antara tanah Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman adalah benteng tinggi rendah yang berada di belakang. Sebelah Utara berbatasan dengan benteng bersama, sebelah Barat berbatasan dengan Paluh Batang Ibus, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Said Sulaiman, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat Irawati;
- Bahwa benteng tersebut adalah benteng bersama antara Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman, tapi bedanya benteng milik Tergugat Said Sulaiman lebih tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi permasalahan tersebut adalah antara milik Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah atas tanah tersebut, baru 2 (dua) tahun terakhir ini saja ada masalah;
- Bahwa masalah tapal batas antara Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa tapal batas sebelah Baratnya Tergugat Said Sulaiman, dan sebelah Timurnya Penggugat Irawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah itu terkait penjualan oleh Penggugat Irawati atas tanah tersebut atau tidak. Tapi Saksi pernah diundang oleh Kepala Dusun untuk pengukuran terkait tapal batas tersebut. Namun karena dalam hati Saksi, Saksi ragu terkait tapal batas tersebut, jadi Saksi pulang, tidak Saksi lanjutkan;

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang diundang karena Saksi adalah mantan Kepala Dusun di Dusun Pematang Sentang Kec. Pantai Cermin Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi jadi Kepala Dusun sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pengukuran tersebut, karena Saksi tidak sampai selesai mengikuti pengukuran tersebut;
- Bahwa pernah diselesaikan terkait permasalahan antara Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman oleh Kepala Desa Pak Komeri Edi. Ada dulu pernah ke lapangan terkait tanah yang bermasalah, tapi tidak kesepahaman juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya berapa luas yang disengketakan;
- Bahwa terkait surat menyurat saksi pernah ikut menandatangani;
- Bahwa yang pernah Saksi tanda tangani adalah surat dari Pak M. Naim kepada Said Sulaiman;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah bagaimana Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa Penggugat Irawati memperoleh tanahnya dari Syahrul yang berbatasan dengan tanah yang disengketakan saat ini, sedangkan Tergugat Said Sulaiman beli tanahnya dari Pak M. Naim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa masing-masing dari mereka membeli tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat Said Sulaiman membeli tanah tersebut dari Pak M. Naim;
- Bahwa Penggugat Irawati membelinya dari Syahrul, sekitar tahun 1998;
- Bahwa Saksi pernah juga diundang untuk pengukuran batas-batas tanah ketika pembelian dari Syahrul oleh Penggugat Irawati;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan saat itu, karena saat itu Saksi sebagai Kepala Dusun;

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait batas-batas tanah yang disengketakan itu di bagian mana, karena dulu tanah tersebut adalah hutan. Jadi batas-batasnya sekarang sesuai surat;
- Bahwa yang dipermasalahkan mereka saat ini kemungkinan karena ukuran tanah yang ada di surat dengan yang ada di lahan berbeda, tapi Saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ditanami apa di atas tanah milik Penggugat Irawati;
- Bahwa di atas tanah milik Tergugat Said Sulaiman ditanami sawit;
- Bahwa tanah Tergugat Said Sulaiman ditanami sawit sejak tahun 2007, dan Tergugat Said Sulaiman yang menanamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa tidak seluruh tanah yang dibeli Tergugat Said Sulaiman dari M. Naim, ditanaminya sawit, hanya sebagian. Jadi yang lainnya masih penanaman baru, seperti yang di tapal batas dengan tanah milik Penggugat Irawati adalah merupakan tanaman baru;
- Bahwa benteng bersama antara Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman, yang mana benteng sudah ada sebelum ditanami sawit;
- Bahwa tanah antara milik Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman tidak ada bentengnya. Perbatasannya antara Barat dan Timur, Timurnya milik Penggugat Irawati sedangkan Baratnya milik Tergugat Said Sulaiman. Sedangkan yang ada bentengnya adalah sebelah Utara;
- Bahwa yang menandakan adalah tinggi rendahnya benteng tersebut. Benteng yang lebih tinggi adalah tanah milik Tergugat Said Sulaiman sedangkan yang lebih rendah adalah tanah milik Penggugat Irawati;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan Penggugat Irawati dengan Syahrul;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Bukti P-1, karena di surat tersebut Saksi ada ikut tanda tangan. Awalnya Saksi menjual tanah tersebut kepada Syahrul, lalu Syahrul menjual lagi kepada Penggugat Irawati;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat menyurat dari pihak Pak M. Naim, Saksi mengetahuinya karena pernah Saksi diundang untuk pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait bukti T2, karena di surat tersebut Saksi ada ikut tanda tangan, di tahun 2007;
- Bahwa ketika Saksi menjual tanah tersebut kepada Saksihrul, tidak pernah ada masalah terkait batas-batas tanah tersebut, yang mana masalah muncul baru 2 (dua) tahun terakhir ini saja;
- Bahwa terkait tanah yang dibeli oleh Syahrul dari Saksi, itu terjadi pada tahun 1997. Lalu Syahrul menjual kembali tanah tersebut kepada Maksum pada tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 1998, Saksi pernah tidak ikut mengukur tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah menandatangani surat atas penjualan tanah tersebut dari M. Naim kepada Tergugat Said Sulaiman, saat itu Saksi sebagai saksi ukur;
- Bahwa saat penjualan di tahun 2007 itu, tidak ada masalah terkait pengukuran atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Kepala Dusun untuk pengukuran terkait tapal batas tanah tersebut. Namun dalam hati Saksi ragu terkait tapal batas tersebut, Saksi ragu tanah yang mau dijual oleh Penggugat Irawati ada sebagian milik Tergugat Said Sulaiman. Jadi Saksi katakan kepada Kepala Dusunnya supaya masalah ini ditertibkan dulu, karena sebelumnya juga sudah bermasalah, namun Kepala Dusun ngotot dan langsung saja diukurinya. Kejadian baru-baru ini, belum ada setahun;
- Bahwa terkait benteng paluh, antara perbatasan Barat dan Timur, setahu Saksi tidak ada batas atau patok-patok atau tanaman yang dibuat sebagai penanda batas antara tanah milik Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa yang Saksi jual kepada Syahrul itu masih 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Tergugat Said Sulaiman;

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisinya setelah pemecahan surat, tanahnya posisinya atas bawah;
- Bahwa sebelum tanah Saksi jual kepada Syahrul dulu sebelah Barat ada benteng Bikwan;
- Bahwa Saksi mengetahui Alina;
- Bahwa ada tanah Saksi saat itu berbatasan dengan tanah milik Alina;
- Bahwa saat itu tanah milik Alina berada di sebelah Barat tanah Saksi / Penggugat Irawati/ Maksum;
- Bahwa tidak seluruhnya tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Alina. Sebelah atasnya berbatasan dengan tanah milik Alina, dan sebelah bawahnya lagi berbatasan dengan tanah milik orang lain lagi;
- Bahwa ketika Saksi menjual tanah kepada Syahrul tidak ada tumpang tindih pengukuran dengan tanah milik Tergugat Said Sulaiman yang dulunya dari M. Naim;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan Paluh Batang Ibus ada benteng, menurut Saksi jika kita berdiri tegak di atas benteng yang membatasi antara tanah milik Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman, menurut Saksi sesuai ukuran di surat sajalah, karena pandangan mata bisa saja salah;
- Bahwa ketika Penggugat Irawati ingin menjual tanah tersebut Saksi ragu terkait batas-batasnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Maksum;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai tanah yang Saksi jual kepada Syahrul saat itu;
- Bahwa pada tahun 1998 terjadi penjualan dari Syahrul kepada Penggugat Irawati, tapi bukan Saksi yang buat surat tersebut;
- Bahwa ketika tanah tersebut Saksi jual kepada Syahrul, sudah ada batas-batas tersebut;
- Bahwa sampai tahun 1998 batas ini juga yang dipakai, dan tahun 2007 batas tersebut berubah, jadi menurut saksi yang salah sehingga terjadi sengketa yakni ini terkait ukurannya;

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa setelah tahun 1998 Saksi diundang untuk melakukan pengukuran, kemudian tahun 2007 Saksi diundang oleh Tergugat Said Sulaiman untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa menurut Saksi pengukuran tahun 2007 sudah sesuai;

2. Saksi SAKTI RITONGA,
dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat Irawati dengan Tergugat Said Sulaiman yakni terkait permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yakni ada 5 (lima) kali;
- Bahwa pengukuran tersebut yang pertama kali pada tahun 2017 undangan oleh Kepala Desa Komeri Edi, yang kedua undangan dari Polres karena adanya laporan Tergugat Said Sulaiman atas dugaan penggarapan terhadap tanah milik Tergugat Said Sulaiman yang dilakukan oleh Penggugat Irawati. Yang ketiga undangan dari Kuasa Tergugat untuk melakukan pengukuran. Yang keempat undangan dari Kuasa Penggugat Irawati untuk melakukan pengukuran juga, namun saat itu Penggugat Irawati berhalangan hadir, dan hadir juga saat itu Kuasa Tergugat Said Sulaiman lalu saat ke lokasi pihak dari Penggugat Irawati pulang, jadi akhirnya pulang lah semua. Yang kelima undangan dari Kuasa Penggugat untuk melihat batas atau patok, tidak ada pengukuran;
- Bahwa pas pengukuran saat itu semua pihak pun datang, yang sebagai saksi pun datang dan tidak ada masalah;
- Bahwa masalah timbul ketika ada alat berat yang masuk, lalu Tergugat Said Sulaiman mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pihak Penggugat Irawati yang membawa alat berat ke lokasi tanah milik Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa penjualan belum tahu saat itu sudah terjadi atau tidak;

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengukuran tersebut tidak ada perbedaan, pengukurannya semuanya berdasarkan surat;
- Bahwa menurut pengukuran yang Saksi lakukan di lapangan, dari yang keempat pengukuran tersebut tetap sama ukurannya;
- Bahwa yang diukur adalah bagian batas saja karena perbatasan/peringgian itu yang bermasalah;
- Bahwa sebelah selatan ada pohon ibus, lalu ada batas benteng masing-masing tanah mereka, ada benteng rendah dan ada benteng tinggi. Benteng tinggi itulah yang menandakan tanah milik Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-3 tersebut;
- Bahwa atas permintaan dari Polres sehingga terjadinya pengukuran dan yang hadir saat itu adalah pihak Polres, pihak dari Penggugat Irawati, pihak Tergugat Said Sulaiman, Saksi, Kepala Desa, dan Kepala Dusun;
- Bahwa terkait Berita Acara Pengukuran tersebut pengukuran dilakukan terhadap keduanya;
- Bahwa dari kedua tanah yang diukur tersebut, hasil pengukurannya sesuai dengan berita acara tersebut, Dari pihak Tergugat Said Sulaiman ukurannya sesuai, dengan batas benteng dan pohon ibus;
- Bahwa Pohon Ibus yang Saksi maksudkan, itu merupakan batas antara tanah milik Penggugat Irawati dan tanah milik Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa tanah milik Penggugat Irawati ada pohon ibus juga batasnya, ada pohon ibus di sudut batas tanah antara milik mereka;
- Bahwa mereka yang menguasai tanah tersebut saat itu. Sudah masing-masing menguasai tanahnya;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang dekat dengan benteng, karena ada laporan bahwa tanah milik Tergugat dibeko atau digarap oleh Penggugat Irawati. Jadi atas dasar itulah Tergugat Said Sulaiman melaporkannya ke Polres, maka timbullah masalah seperti ini;

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengukuran Saksi bersama dengan Polres, Tergugat Said Sulaiman tidak ada menggarap tanah milik Penggugat Irawati;
- Bahwa tanah milik Tergugat Said Sulaiman ada dijual atau digarap oleh Penggugat Irawati, yang dibeko tadi, makanya ada laporan ke Polres oleh Tergugat;
- Bahwa tanah milik Tergugat Said Sulaiman yang dibeko oleh Penggugat Irawati sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saat pengukuran yang terakhir kali atas permintaan pihak Penggugat Irawati dimana Penggugat didampingi oleh menantunya yang bernama Adi, dan semuanya hadir lengkap;
- Bahwa pengukurannya berdasarkan surat milik Penggugat Irawati;
- Bahwa yang memegang surat tersebut saat pengukuran yakni menantunya atas nama Adi yang pegang suratnya;
- Bahwa Pengukuran yang terakhir itu tidak tuntas;
- Bahwa tidak tuntas karena masing-masing pihak mengklaim perbatasan, jadi pak Adi pun pulang tanpa ada kita berkumpul dulu membahas permasalahan yang perlu dibahas selanjutnya. Jadi pengukuran tidak tuntas saat itu;
- Bahwa ada pernah kita jumpakan untuk mediasi, tapi tidak ada titik temu juga, karena masing-masing mengklaim adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menjawab sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2008;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Kasi Pemerintahan dan tugas Saksi dibagian pertanahan;
- Bahwa memang pada saat itu ada diberikan undangan kepada pihak Penggugat Irawati, namun ia tidak bisa hadir karena mau pesta katanya;
- Bahwa Pengukuran tetap lanjut, tapi tidak ditanda tangani. Karena kami mengukur berdasarkan surat tanah milik Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa Penggugat Irawati ada menggarap tanah milik Tergugat Said Sulaiman Saksi mengetahuinya berdasarkan dari laporan Tergugat Said

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Sulaiman ke Polres yang menyebutkan bahwa batas tanahnya sudah digarap oleh Penggugat Irawati. Dari itu lah Saksi mengetahuinya;

- Bahwa alasan pihak dari Alm. Maksu atau Penggugat Irawati tidak hadir pada saat pengukuran tersebut karena berhalangan mereka datang, mau pesta katanya;

- Bahwa sebelum-sebelumnya ada mereka datang tapi tidak ada titik temu juga. Memang ada beberapa kali kami melakukan pengukuran dengan pihak Penggugat Irawati, kami mengukur berdasarkan suratnya juga. Lalu karena ada undangan dari pihak Tergugat Said Sulaiman, maka kami lakukanlah pengukuran di tanah milik Tergugat, dan di saat itu lah pihak Penggugat Irawati tidak bisa hadir;

- Bahwa jika berdasarkan surat milik Tergugat Irawati ada sekitar 2 (dua) hektar yang digarap oleh Penggugat;

- Bahwa berdasarkan surat milik Penggugat Irawati kami hanya membahas perbatasan;

3. Saksi MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama kali menanam sawit ke tanah milik Tergugat Said Sulaiman pada tahun 2007;

- Bahwa ketika Saksi menanam sawit di lokasi tanah tersebut tidak pihak ada pihak luar atau orang lain yang complain atau memarahi atau melarang saudara untuk menanam sawit tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa jiran dari tanah milik Tergugat Said Sulaiman tersebut, Jirannya yaitu tanah milik Penggugat Irawati;

- Bahwa sampai Saksi selesai menanam sawit di atas tanah tersebut, Penggugat Irawati tidak pernah complain atau melarang saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Tergugat Said Sulaiman dengan tanah milik Penggugat Irawati;

- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan pohon ibus dan benteng tinggi rendah. Benteng yang tinggi adalah tanah milik Tergugat Said Sulaiman, sedangkan benteng yang rendah adalah tanah milik Penggugat Irawati;

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya apa perselisihan antara Penggugat Irawati dan Tergugat Said Sulaiman, yang Saksi ketahui masalah timbul karena ada tanah milik Tergugat Said Sulaiman ada digarap oleh Penggugat Irawati;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah milik Tergugat Said Sulaiman sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm. Maksum;
- Bahwa Saksi kenalnya dengan Penggugat Irawati baru sekarang ini, sejak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat kepemilikan tanah dari Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat Said Sulaiman berdasarkan batas-batas yang ada di suratnya;
- Bahwa ketika tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Said Sulaiman, Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah milik Tergugat Said Sulaiman ada digarap oleh Penggugat Irawati, yang mana Saksi tahunya karena ada masalah ini;
- Bahwa Saksi menanam sejak tahun 2007, sawit semua yang Saksi tanam, tapi sebagian sudah ada tanaman sawit juga;
- Bahwa Saksi pernah diikut serta untuk dilakukannya proses pengukuran atas tanah tersebut yakni pernah 1 (satu) kali ikut pengukuran;
- Bahwa saat itu tahun 2024 ini juga, belum ada setahunlah pengukuran yang Saksi ikut tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi ikut pengukuran yakni anggotanya Tergugat Said Sulaiman;
- Bahwa hasilnya pengukuran tersebut tanah milik Tergugat Said Sulaiman berbatasan dengan tanah Penggugat Irawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani sesuatu terkait pengukuran tersebut;

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa Saksi pernah membaca atau menandatangani surat T-3 tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai saksi bertanda tangan;
- Bahwa orang-orang yang ada saat itu adalah Saksi, Aap;
- Bahwa Saksi tidak ingat selain saudara dan Aap, apakah ada lagi yang Saksi kenal yang ikut bertanda tangan di surat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam jawabannya pada pokoknya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat II tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah dan atau tidak Memenuhi Syarat (Cacat Formil), pada pokoknya karena tidak menerangkan secara jelas pihak-pihak yang akan digugat dan tidak mencantumkan pihak secara jelas keseluruhan dan hanya mencantumkan Tergugat I, yang terhadap dalil eksepsi mana menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* telah diberikan secara tertulis dan menyebutkan pula Surat Kuasa Khusus untuk kepentingan Hukum dan pokok yang disengketakan yang berkaitan dengan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Sdr. Said Sulaiman, berikut dengan alamat dari

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



orang tersebut dan objek yang disengketakan serta telah pula ditandatangani oleh Pemberi dan penerima kuasa, yang dari hal dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Surat Kuasa Penggugat dalam hal ini telah memenuhi syarat formil maupun materil Surat Kuasa, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan eksepsi mengenai *Error In Objecto*, pada pokoknya karena dalam gugatan Penggugat menerangkan Tergugat I telah melakukan intimidasi kepada Penggugat dengan cara membuat laporan polisi di Polres Langkat yang hal mana menurut Tergugat adalah merupakan hak dari setiap Warga Negara dan didalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I telah mengklaim objek tanah perkara seluas lebih kurang 20.000 M², namun dalam gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan apakah kedua bidang tanah milik Penggugat sebagaimana disebut sebagai Objek Terpekara tersebut diklaim oleh Tergugat I atau hanya satu bidang saja, Sebab apabila menilik Posita Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) sudah saling bertentangan, pada poin 2 (dua) Penggugat menerangkan memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 20.912,5$ M² sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak dengan Penyerahan Ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 303/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998. Kemudian pada Poin 3 (tiga) Penggugat menerangkan memiliki tanah dengan luas ± 19.400 M² berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak dengan Penyerahan Ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor : 304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998, maka apabila ditotal berdasarkan kedua bidang tanah tersebut luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah seluas $\pm 40.312,5$ M². Sedangkan Para Penggugat mendalilkan Tergugat mengklaim dan menguasai objek tanah perkara dengan luas ± 20.000 M² dan tidak pula dijelaskan tanah yang mana yang telah diklaim dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi I dan

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Tergugat Konvensi II dimaksud Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III telah pula menjawab dalam *repliknya* pada pokoknya menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III sudah sangat jelas telah diuraikan dalam posita maupun petitum, karena Tergugat konvensi I dan Tergugat Konvensi II dikwalifikasi telah menguasai tanah perkara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagi merupakan ranah eksepsi yang tentunya berkaitan dengan objek yang disengketakan akan dihubungkan nantinya dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi kabur dan *Error In Objecto* haruslah ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III yang pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III mendalilkan bahwasanya antara Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dengan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II memiliki hubungan hukum dimana Penggugat mendalilkan Penggugat Konvensi I memiliki suami yang bernama Matsum yang telah meninggal dunia dan merupakan pula orang tua kandung dari Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III, dimana Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III setelah Matsum meninggal dunia adalah merupakan pemilik 2 (dua) bidang tanah seluas $\pm 20.912,5 \text{ M}^2$. Panjang $\pm 138/140/45$ Mtr. Lebar $\pm 120/110/80$ Mtr. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi **Nomor : 303/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998** yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (ic.Turut Tergugat III) dan

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin (ic.Turut Tergugat I) dan tanah seluas $\pm 19.400 \text{ M}^2$. Panjang $\pm 150/238 \text{ Mtr}$. Lebar $\pm 100\text{Mtr}$. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : **304/3/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998** yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (ic.Turut Tergugat III) dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin (ic.Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I telah menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III tersebut seluas lebih kurang 20.000 M^2 sejak tahun 2007 berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 7, tertanggal 3 Februari 2007 yang dibeli Tergugat Konvensi I dari Tergugat Konvensi II, sehingga perbuatan Tergugat Konvensi II yang telah menjual tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III kepada Tergugat Konvensi dan dan selanjutnya Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi I yang telah menguasai dan mengklaim serta mengintimidasi Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dengan cara melaporkan ke Polres Langkat, yang perbuatan-perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III, karena tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III adalah berada dalam penguasaan dan merupakan milik Tergugat Konvensi I yang ditanamai buah kelapa sawit berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 7 tanggal 03 Februari 2007 yang terletak di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, berdasarkan jual beli dengan Tergugat Konvensi II. Tergugat Konvensi II memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 29 tanggal 7 Juni 2004 yang mana Saudara Sumurung Marbun sebagai Penjual, Sebelumnya pula Sumurung Marbun memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 15/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999, kemudian Surat Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 16/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999, kemudian Surat Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 17/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999, lalu Surat Pernyataan pelepasan Hak dengan Penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Tanjung Pura dengan Nomor 18/3/II/1999 tertanggal 22 Februari 1999 yang mana saudara Haryanto sebagai penjualnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Heryanto memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 19 April 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin. Penyerahan terhadap tanah tersebut oleh Johan yang mana sebelumnya memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akte Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 30 November 1990 oleh Notaris Sugisno, S.H. tanah tersebut berdasarkan jual beli antara Johan dengan Suwandi dahulu bernama Tio Siow Guan. Sebelumnya Suwandi dahulu bernama Tio Siow Guan memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Jual Beli di bawah tangan dengan Surat Segel tertanggal 30 Mei 1966 yang diketahui oleh Penghulu Kampung Pantai Cermin dan diketahui oleh Asisten Wedana Ketjamatan Tanjung Pura dan pada saat Tergugat Konvensi I membeli tanah dari Tergugat Konevnsi II, Tergugat Konvensi II telah mengajukan permohonan silang sengketa kepada Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura (ic. Turut Tergugat I). Kemudian oleh Kepala Desa Pantai Cermin menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593.83-SK/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 dan menerangkan dalam isi surat tersebut yang pada intinya *"disepanjang pengetahuan kami tanah tersebut tidak dalam silang sengketa dengan pihak lain"* kemudian dalam surat keterangan tersebut juga terlampir Berita Acara Pengukuran dan daftar Hadir Pengukuran Tanah pada tanggal 1 Februari 2007;

Menimbang, bahwa atas permohonan pengukuran ulang baik yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III maupun Tergugat Konvensi I kepada Turut Tergugat

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi II terhadap tanah bersengketa tersebut, ternyata tidak ada ditemukan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I, sebaliknya ternyata berdasarkan Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah Nomor : 01/BA/PC/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin (ic. Turut Tergugat I) telah dilakukan pengukuran tanah milik Tergugat Konvensi I dan didapati hasil kesimpulan dari Pengukuran tersebut salah satu poin menerangkan *"setelah adanya pengukuran objek lahan yang ditunjuk oleh saudara Said Sulaiman di duga sebahagian tanah di serobot / dikuasai tanpa ijin oleh suadari Irawati (ic. Penggugat) dengan cara merusak tanaman pohon kelapa sawit milik saudara Said Sulaiman (ic. Tergugat I). Adapun lahan milik saudara Said Sulaiman yang diduga dirusak / dikuasai tanpa ijin tersebut seluas $\pm 18.111 M^2$;*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi II dalam jawabannya telah pula mengemukakan pada pokoknya selaku Kepala Dusun Pematang Sentang menerima Permohonan dari Ibu Irawati dan Bapak Said Sulaiman, atas permohonan tersebut saya melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Pantai Cermin. Kemudian Kepala Desa Pantai Cermin memerintahkan saya, Kasi Pemerintahan dan kasi Kesra Desa Pantai Cermin sebagai petugas Ukur tanah milik Bapak Said Sulaiman dan setelah dilakukannya pengukuran tanah milik Bapak Said Sulaiman tersebut, telah disimpulkan telah sesuai dengan luas dan batas-batas tanahnya juga telah sesuai berdasarkan surat kepemilikan tanah yang ditunjukkan oleh Bapak Said Sulaiman dan selanjutnya berdasarkan pengukuran tersebut, saya selaku Petugas Ukur atas Perintah Kepala Desa Pantai Cermin menyimpulkan tidak ada tanah milik Almarhum Matsum di atas tanah milik Bapak Said Sulaiman berdasarkan surat kepemilikan tanah Bapak Said Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dengan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II memiliki hubungan hukum dimana tanah objek perkara yang

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



menurut Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III adalah merupakan bagian dari miliknya, dikuasai oleh Tergugat Konvensi I yang diperolehnya dari Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III mempunyai hak atas tanah objek sengketa?.

2. Apakah benar Tergugat Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III tersebut telah disangkal oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, maka Majelis



Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa yang pada pokoknya antara Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dengan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II menunjuk objek sengketa yang sama, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, **yaitu apakah benar Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III mempunyai hak atas tanah objek sengketa?**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dalam gugatannya menyatakan berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 303/3/VIII/1998 tanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (*Vide Bukti P-1*) dan Surat Pelepasan Hak Dengan Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 304/3/VIII/1998 tanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura (*Vide Bukti P-2*);

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat dimaksud yang berdasarkan Surat Kematian No : 474/103/BB/VI/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama Maksum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubun (*Vide bukti P-3*) Kutipan Akta Nikah No : 38/0180/VI/1978 tanggal 2 Juni 1978 antara Maksum dengan Irawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura (*Vide bukti P-4*) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-0350/BB/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubun (*Vide bukti P-5*), Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Juli 2024 (*Vide bukti P-6*), Kartu Keluarga No. 1205110804090009 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Karsiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (*Vide Bukti P-8*), Kartu Tanda Penduduk NIK. 1205114801600002 tanggal 30 November 2012 atas nama Irawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (*Vide Bukti P-10*), Kartu Tanda Penduduk NIK. 1205115208910002 tanggal 21 Juli 2023 atas nama Irma Agus Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (*Vide Bukti P-11*) dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1205115909980005 tanggal 27 Desember 2023 atas nama Irfa Taura yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (*Vide bukti P-12*), yang oleh karena keberadaan bukti-bukti surat dimaksud tidak pernah dibantah maka telah membuktikan pula berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III berkaitan dengan keberadaannya sebagai ahli waris dari seseorang yang bernama Matsum dimana Penggugat Konvensi I merupakan istri dari Almarhum Matsum, sementara Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III merupakan anak dari almarhum Matsum;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya sekaligus meneguhkan dalil kepemilikannya Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah mengajukan bukti surat Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 07 tanggal 03 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sulaiman, S.H. (*Vide bukti T-1*) yang bukti surat mana

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pula kepada Persil I dan Persil II dalam Surat Keterangan Nomor : 593.83-SK/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin (*Vide bukti T-2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 07 tanggal 03 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sulaiman, S.H. (*Vide bukti T-1*), termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : "*Akte autentik adalah suatu bukti yang sempurna.*" Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi probationis causa yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. (*M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565*). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam bukti T-1 tersebut dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menyadari bahwa sifat kemutlakan akte autentik tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan pihak Penggugat mendalilkan sebaliknya dengan bukti Surat sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang jika dipedomani pula pada Putusan Mahkamah Agung RI Nmor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yang intinya menyatakan: "*Memang*

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mendasari pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang Majelis Hakim lakukan yang pada pokoknya antara Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dengan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II menunjuk objek sengketa yang sama dalam arti kedua belah pihak terkait mengenai letak objek dan posisi objek sengketa telah mengakui kondisi *riil* dari objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan pula dengan kaidah Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa benar tanah objek sengketa berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2 berdasarkan kondisi *riil* dalam Pemeriksaan Setempat telah tumpang *tindih/overlapping* dengan tanah berdasarkan bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai aspek yuridis dari bukti kepemilikan dari pihak Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III maupun Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang akan Majelis gunakan untuk menentukan siapakah sebenarnya pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang tumpang tindih dimaksud;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dengan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III dengan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II mengenai perolehan terhadap tanahnya dalam dalil gugatannya telah diakui

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya terkait dengan objek yang disengketakan menurut Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III, bahwasanya Tergugat Konvensi I telah menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III tersebut seluas lebih kurang 20.000 M2 sejak tahun 2007 berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 7, tertanggal 3 Februari 2007 yang dibeli Tergugat Konvensi I dari Tergugat Konvensi II;

Menimbang, terhadap pengakuan mana tidak pula dibantah dari keterangan sebagian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III antara lain Untung Suropati, Sadilan dan Saksi Warkem yang pada pokoknya tidak mengetahui secara pasti mengenai luas dan batas-batas tanah yang disengketakan ataupun yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III, demikian pula halnya dengan saksi Asneriadi yang menerangkan pada pokoknya Tergugat Konvensi I sudah lama menguasai tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa sementara itu terkait dengan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II terkait dengan dalil penguasaannya telah mampu membuktikan adanya penguasaan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II atas tanah yang disengketakan, dimana saksi Sukirman menyebutkan Tanah Tergugat Konvensi I ditanami sawit sejak tahun 2007 dan Tergugat Konvensi I yang menanamnya yang hal mana bersesuaian dengan apa yang diakui Tergugat dalam gugatannya dan saksi ini pula ikut bertandatangan didalam bukti P-1 dan T-2 yang menjadi bukti kepemilikan masing-masing dan pada saat penjualan dari Abdul Naim kepada Said Sulaiman sebagaimana bukti T-1 dan T-2 disebutkan oleh saksi dimaksud tidak ada permasalahan terkait pengukuran yang hal mana bersesuaian pula dengan apa yang diterangkan oleh saksi Sakti Ritonga yang menerangkan pada pokoknya permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu tanah Tergugat Konvensi I dibeko dan digarap dan dijual oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga ada laporan dari Tergugat Konvensi I kepada Polres Langkat, demikian pula saksi Mujiono yang pada pokoknya

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



menerangkan telah menanam sawit di tanah Terugat Konvensi I pada tahun 2007 dan tidak ada pihak lain yang complain termasuk Para Penggugat Konvensi dan saksi pernah pula dan membenarkan tanda tangannya dalam bukti surat T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terugat Konvensi I dan Terugat Konvensi II dalam perkara *a quo* yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terugat sebagaimana pula keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dalam hal ini telah memperoleh persangkaan bahwasanya Terugat Konvensi I telah mampu mendalilkan kepemilikannya yang dikuatkan pula dengan dalil penguasaan Terugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa mengenai adanya fakta penguasaan dimaksud telah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai pada persangkaan bahwasanya telah terdapat itikad baik Terugat Konvensi I setelah memperoleh tanah dari Terugat Konvensi II dalam mengusahai dan memanfaatkan tanah objek sengketa selama puluhan tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Terugat Konvensi I dan Terugat Konvensi II berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III tersebut dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi yakni bukti P-7, P-9, P-13 sampai dengan P-17 dan bukti Pihak Terugat Konvensi bertanda T-4 sampai dengan T-6, oleh karena masing-masing bukan merupakan bukti pokok terkait dengan dalil kepemilikan tidak pula akan Majelis Hakim bahas dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti yang termaktub di dalam Posita gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III yang

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi I dan tergugat Konvensi II menguasai objek perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya patutlah akan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II pada pokoknya adalah Penggugat berkaitan dengan Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan dengan seksama posita dan petitum gugatan Rekonvensi ternyata adalah mempermasalahkan hal yang pada prinsipnya adalah sama dengan apa yang termuat dalam Permohonan Konvensi, namun dengan objek gugatan yang berbeda luas yakni 18.111 M2;

Menimbang, bahwa seperti halnya gugatan, dalam gugatan Rekonvensi harus pula disusun secara jelas lengkap dan terperinci yang setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai posita dan petitum gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah mempermasalahkan objek yang pada prinsipnya berbeda luasnya dengan apa yang dijadikan luasan objek sengketa dalam gugatan konvensi dan didalam petitum gugatan rekonvensi tidak pula dicantumkan luas dan batas-batas objek yang disengketakan, yang terhadap hal mana menurut Majelis Hakim sebagaimana tertib hukum acara perdata asas-asas berperkara di pengadilan pula suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap, dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak jelas/kabur, hal yang sama pula berlaku sebagai formalitas terhadap gugatan Rekonvensi, suatu gugatan dikatakan kabur apabila dalam surat gugatan tersebut mengandung terdapat kecatatan atau kurang terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Kecacatan dan kekaburan tersebut dapat terjadi dalam beberapa hal, yaitu:

1. *Ketidak jelasan tentang dasar hukum dan dalil gugatan (posita);*
2. *Kabur atau ketidak jelasan tentang masalah Objek yang disengketakan oleh Penggugat, dalam hal ini bisa terjadi karena:*

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



- a. *Batas-batas dan luas objek yang tidak jelas;*
- b. *Objeknya tidak diketahui secara pasti akan letaknya;*
3. *Terdapat ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;*
4. *Antara Posita dengan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan satu sama lainnya;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam posita gugatan harus terdapat dua bagian pokok yang saling berkaitan yaitu:

1. *Uraian kejadian atau peristiwa (feitelijke gronden);*
2. *Dasar hukum yang menjadi sandarannya (rechts gronden) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal menyusun dalil posita (*Fundamentum petendi*) Penggugat Rekonvensi harus dapat memberikan gambaran yang utuh tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar atau dengan kata lain dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*), yang apabila Penggugat tidak dapat menguraikan secara cermat, jelas dan terang baik itu tentang peristiwa yang terjadi dan kaitannya dengan dasar hukumnya (*yuridis*), sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa yang melatar belakangi timbulnya kejadian dan atas peristiwa tersebut ada perbuatan yang dilanggar sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa posita yang disusun secara tidak jelas (kabur/bias) baik dilihat dari uraian peristiwanya maupun dasar hukumnya akan menyebabkan sulitnya bagi pihak lawan nantinya untuk melakukan pembelaan. Hal tersebut juga menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dasar hukum dalam memutus suatu perkara. Tumpang tindihnya posita satu dengan posita lainnya akan menyebabkan kaburnya gugatan, yang pada akhirnya antara posita dengan petitum saling bertentangan;



Menimbang, bahwa demikian juga halnya apabila yang menjadi objek gugatan itu berupa benda tidak bergerak (tanah) maka penyebutan akan letak, luas dan batas-batas objek gugatan dianggap penting, hal tersebut dilakukan untuk menghindari supaya jangan sampai terdapat kekaburan atas objek perkara yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan berbeda luasnya dengan apa yang dijadikan luasan objek sengketa dalam gugatan konvensi dan didalam petitum gugatan rekonvensi tidak pula dicantumkan luas dan batas-batas objek yang disengketakan, maka gugatan Rekonvensi tidak jelas dan kabur dan tidak didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap dan terperinci, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 157 R.Bg serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.739.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Stb



Rahmayanti, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	40.000
ATK	: Rp	75.000
Panggilan	: Rp	294.000
Pemeriksaa Setempat	: Rp	1.310.000
Redaksi	: Rp	10.000
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000</u>
Total	: Rp	1.739.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);